

Penunjukan Dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Dan Panitia Pemungutan Suara (Pps) Se-Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010

2010

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 16/Kpts/KPU-Tangsel/VII/2010 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Dan Panitia Pemungutan Suara (Pps) Se-Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Ketua Panitia Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemungutan Suara;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Penunjukan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kota Tangerang Selatan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007;

MEMPERHATIKAN: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 13/Kpts/KPU-Tangsel/VI/2010, tanggal 30 Juni 2010 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan se -Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 14/Kpts/KPU-Tangsel/VII/2010, tanggal 3 Juli 2010 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara se- Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;
Keputusan Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara tentang Pemilihan Ketua PPK dan PPS;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 16/Kpts/KPU-Tangsel/VII/2010 diatur tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Dan Panitia Pemungutan Suara (Pps) Se-Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan berlaku sejak tanggal Juli 2010.

